



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, orangtua calon isteri adik Pemohon, adik Pemohon, calon isteri adik Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan adik kandungnya bernama ADIK PEMOHON, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau dengan calon isteri bernama CALON ISTERI, umur 19 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, yang akad

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



pernikahannya dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dengan surat Nomor ***, tanggal 04 Nopember 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, kami sebagai kakak kandung takut apabila adik kami melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-Undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, sehingga Pemohon telah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 31 Desember 2020;

5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, adik Pemohon telah melamar calon isteri dan lamaran tersebut telah diterima oleh calon isteri;

6. Bahwa antara adik Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan

7. Bahwa adik Pemohon berstatus perjaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan sepakat terhadap perkawinan tersebut agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

9. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada adik Pemohon bernama (**ADIK PEMOHON**), untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTERI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dapat menunda keinginannya untuk menikahkan adiknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan adiknya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon isteri adik Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan adik Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah memiliki anak bernama CALON ISTERI dan telah menjalin hubungan cinta dengan adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan lamaran dan telah diterima oleh pihak calon isteri, akan tetapi ternyata adik Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara CALON ISTERI dengan adik Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika CALON ISTERI segera menikah dengan adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON, karena hubungan antara adik Pemohon dan anaknya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama;

Bahwa adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa adik Pemohon lahir tanggal 27 Agustus 2002 dan sekarang masih berumur 18 tahun 3 bulan;

Bahwa adik Pemohon sudah berhenti sekolah sejak lulus SD;

Bahwa adik Pemohon statusnya belum pernah menikah dan menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa adik Pemohon sudah ingin cepat-cepat menikah karena hubungan adik Pemohon dengan calon isteri sudah sedemikian eratnya dan sudah saling mencintai bahkan antara adik Pemohon dan calon isteri telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di rumah orangtua calon isteri adik Pemohon;

Bahwa, adik Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai Petani/Pemanen Sawit dengan gaji sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa adik Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon isteri;

Bahwa, keluarga adik Pemohon dan keluarga calon isteri telah menyetujui rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon isteri,

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



mereka telah sepakat untuk secepatnya menikahkan adik Pemohon dan calon isteri;

Bahwa adik Pemohon sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon isteri bernama CALON ISTERI, didepan persidangan juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, calon isteri sekarang sudah berumur 19 tahun 2 bulan;

Bahwa calon isteri statusnya belum pernah nikah dan dilamar orang lain;

Bahwa alasan calon isteri sudah ingin cepat-cepat menikah karena hubungan calon isteri dengan adik Pemohon sudah sedemikian eratnya dan saling mencintai sehingga khawatir menjadi omongan tetangga bahkan antara adik Pemohon dan calon isteri telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di rumah orangtua calon isteri adik Pemohon;

Bahwa, calon isteri sudah siap menjadi ibu rumah tangga meskipun tidak melanjutkan pendidikan namun calon isteri percaya adik Pemohon akan bertanggungjawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa calon isteri tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan adik Pemohon;

Bahwa, keluarga calon isteri dan keluarga adik Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan kami dan mereka telah sepakat untuk secepatnya menikahkan mereka;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Bahwa calon isteri dan adik Pemohon sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP an. Pemohon, Nomor *** tanggal 06 Februari 2018 yang diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor *** tanggal 18 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor *** tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode (P.3);
4. Fotokopi Akta kelahiran Nomor *** tanggal 27 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode (P.4);
5. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Nomor ***, tanggal 04 Nopember 2020, telah bermeterai cukup, bukti kode (P.5);

Bahwa disamping bukti surat diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan adiknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mentohi Raya dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON yang merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon tersebut sudah tidak sekolah dan sekarang telah bekerja dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan adiknya karena hubungan adik Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya dan sudah saling mencintai sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama;
- Bahwa adik Pemohon sekarang bekerja sebagai Petani sawit dengan gaji sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi, adik Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara adik Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan saksi tidak mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa adik Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI KEDUA**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Calon Besan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan adiknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Menthobi Raya dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON yang merupakan adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa adik Pemohon tersebut sudah tidak sekolah dan sekarang telah bekerja dan tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan adiknya karena hubungan adik Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya dan sudah saling mencintai sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama;
 - Bahwa adik Pemohon sekarang bekerja sebagai Petani sawit dengan gaji sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa setahu saksi, adik Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi, antara adik Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa adik Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus gadis;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan saksi tidak mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa adik Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan adiknya dengan calon isterinya sampai adik Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya bernama ADIK PEMOHON, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menthobi Raya menolak dengan alasan adik Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa adik Pemohon, calon isteri adik Pemohon dan orangtua calon isteri adik Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati adik Pemohon, calon isteri adik Pemohon dan orangtua calon isteri adik Pemohon terkait resiko pernikahan dibawah umur yang berhubungan dengan faktor pendidikan anak, alat reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi yang surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P.5 yang merupakan surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP An

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara a quo telah memenuhi ketentuan yang digariskan oleh pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan Junto Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara a quo menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON sebagai adik kandung, sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti secara hukum bahwa ADIK PEMOHON adalah anak kandung pasangan suami isteri bernama *** dan ***;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menthobi Raya, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan adik Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menthobi Raya dengan alasan adik Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, adik Pemohon dan calon isteri, orangtua calon isteri, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON, lahir pada tanggal 27 Agustus 2002 dan saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon isteri adik Pemohon bernama CALON ISTERI, berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan adiknya karena hubungan adik Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnyanya dan sudah saling mencintai sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah orangtua calon isteri adik Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status adik Pemohon perjaka dan status calon isterinya gadis dan baik saat ini maupun sebelumnya, keduanya tidak pernah terikat hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mentohbi Raya menolak untuk menikahkan adik Pemohon karena usia adik Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara adik Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena adik Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan menghindari stigma miring masyarakat terhadap keduanya perlu diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi adik yang belum

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata hubungan antara adik Pemohon dan calon isteri sudah sedemikian eratny bahkan antara adik Pemohon dan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah orangtua calon isteri adik Pemohon sehingga apabila hubungan ini tidak segera dinikahkan maka potensi perzinaan akan semakin besar, sehingga alasan tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi diatas. Disamping itu, juga untuk menghindari praktik nikah siri terhadap keduanya perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin agar keduanya taat kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nur ayat 32 :

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;*

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

Artinya : *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 dan 87 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



1. Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*
2. Artinya : *"Jika ada dua kemafsadatan bertabrakan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar madaratnya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madaratnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON, *umur 18 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama bernama CALON ISTERI, umur 19 tahun* sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Firman Wahyudi, S.H.I. M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Firman Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	256.000,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Panitera,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Mansur, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)